



**P U T U S A N**

**Nomor 479/Pid.B/2021/PN.JBG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa

- I. Nama lengkap : M. SAMSUL ANAS Bin DARTO;**  
Tempat lahir : Pasuruan;  
Umur / Tanggal lahir : 25 Tahun/28 April;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn Damar, RT.019 RW.007, Desa Sekarmojo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. Nama lengkap : NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO;**  
Tempat lahir : Pasuruan;  
Umur / Tanggal lahir : 26 Tahun/13 November 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Damar RT.020 RW.007, Desa Sekarmojo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- III. Nama lengkap : KASIONO Bin SUJONO;**  
Tempat lahir : Pasuruan;  
Umur / Tanggal lahir : 26 Tahun/8 Agustus 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Damar RT.021 RW.009, Desa Sekarmojo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
IV. Nama lengkap : **WANTO Bin SAMSUL**;  
Tempat lahir : Pasuruan;  
Umur / Tanggal lahir : 32 Tahun/27 Desember 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Damar RT.019 RW.007, Desa  
Sekarmajo, Kecamatan Purwosari,  
Kabupaten Pasuruan;

A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2021 selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara di Rumah Tahanan Negara di Jombang, oleh :

Terdakwa I. **M. SAMSUL ANAS Bin DARTO**:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;

Terdakwa II. **NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO**:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN.JBG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;

Terdakwa III. **KASIONO Bin SUJONO:**

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;

Terdakwa IV. **WANTO Bin SAMSUL:**

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;

Para terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN.JBG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang` Nomor 479/Pid.B/2021/PN. Jbg tanggal 25 November 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pid.B/2021/PN. Jbg tanggal 25 November 2021, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa M. SAMSUL ANAS bin DARTO, Terdakwa KASIONO bin SUJONO, Terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO bin HARIYONO dan Terdakwa WANTO bin SAMSUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian yang disertai dengan kekerasan**" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada
  1. **Terdakwa M. SAMSUL ANAS bin DARTO** dengan pidana penjara selama **2 ( dua ) tahun .**
  2. **Terdakwa KASIONO bin SUJONO** dengan pidana penjara selama **1 ( satu ) tahun .**
  3. **Terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO bin HARIYONO** dengan pidana penjara selama **1 ( satu ) tahun .**
  4. **Terdakwa WANTO bin SAMSUL** dengan pidana penjara selama **2 ( dua ) tahun .**
3. Menetapkan agar pidana yang dijatuhkan dikurangi masa para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol : N-1978-SK beserta kunci dan STNK;

**Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi NANANG WIBOWO;**

- 1 (satu) pucuk senjata air soft gun warna hitam beserta tabung gas dan pelurunya;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai total sejumlah Rp 4.770.000,- (empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

**Dikembalikan kepada pihak ALFAMART KAYEN melalui Saksi MIFTACHUL ARIFIN;**

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Para terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 November 2021, Nomor Reg. Perkara: PDM-477/M.5.25/11/2021, para Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa M. SAMSUL ANAS bin DARTO baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri dengan Terdakwa KASIONO bin SUJONO, Terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO bin HARIYONO dan Terdakwa WANTO bin SAMSUL pada hari Kamis, 9 September 2021 sekira pukul 02.20 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Dsn. Samelo, Desa Kayen, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada Rabu, 1 September 2021 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa WANTO dan M. SAMSUL ANAS berkumpul di rumah Terdakwa WANTO dan merencanakan perampokan dan membahas sasaran minimarket yang akan dituju. Kemudian pada Selasa, 7 September 2021 Terdakwa NOVI

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN.JBG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISWO PRAKOSO bertemu Terdakwa WANTO kemudian diajak untuk melakukan perampokan namun menurut Terdakwa WANTO lokasi sasaran minimarket masih perlu survei terlebih dahulu, sedangkan rencananya akan dilakukan di daerah Madiun. Selanjutnya pada Rabu, 8 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa WANTO menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol : N-1978-SK dari Saksi NANANG yang masih tetangganya dan mengatakan keesokan harinya akan dikembalikan.

Kemudian sekira pukul 18.00 WIB keempat Terdakwa berkumpul di rumah KASIONO, lalu berangkat dengan mobil tersebut yang dikendarai oleh KASIONO lalu berkeliling ke daerah Madiun sekira pukul 23.00 WIB namun tidak menemukan minimarket yang tepat untuk sasaran perampokan sehingga para Terdakwa memutuskan untuk pulang. Namun saat melewati Alfamart Kayen di Dsn. Samelo, Desa Kayen, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang pada Kamis, 9 September 2021 sekira pukul 02.20 WIB, dan melihat dalam kondisi buka, kemudian para Terdakwa memutar balik kendaraan sampai 2 kali untuk melihat situasi. Setelah diamati situasi sepi kemudian Terdakwa WANTO mengambil alih posisi supir dari Terdakwa KASIONO.

Terdakwa WANTO lalu mengendarai mobil menuju ke Alfamart Kayen lalu memarkirnya. Selanjutnya Terdakwa WANTO turun bersama Terdakwa M. SAMSUL ANAS sedangkan Terdakwa KASIONO dan Terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO menunggu di mobil sambil melihat situasi dengan instruksi bila Terdakwa WANTO dan Terdakwa M. SAMSUL ANAS sudah keluar dan naik mobil agar segera tancap gas.

Bahwa setelah masuk ke dalam Alfamart Terdakwa WANTO lalu berpura-pura mengisi kartu e-toll sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa M. SAMSUL ANAS berpura-pura membeli minuman hemaviton. Setelah e-toll diisi oleh Saksi BAGUS DWI PRASETYO yang merupakan kasir Alfamart, kemudian Terdakwa WANTO masuk ke dalam bilik Kasir dan mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata air soft gun warna hitam yang dibawanya di dalam tas selempang lalu menodongkannya kepada Saksi BAGUS DWI PRASETYO dan berkata "MENENG AE GAK USAH OBAH, LETAK E BRANKAS NEK ENDI LEK GAK NGONO TAK TEMBAK" (diam saja jangan bergerak, letak brankas dimana kalau tidak saya tembak). Saksi BAGUS DWI PRASETYO lalu menuruti perintah Terdakwa WANTO.

Bahwa Saksi BAGUS DWI PRASETYO lalu diarahkan ke sebelah barat kemudian Terdakwa WANTO mengajak Saksi BAGUS DWI PRASETYO ke

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN.JBG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat brankas dan saat sampai di pintu belakang menuju ruang kantor, Terdakwa WANTO lalu menembakkan senjata ke arah pintu lemari es untuk menakuti Saksi BAGUS DWI PRASETYO. Setelah sampai di depan brankas, Saksi BAGUS DWI PRASETYO dalam posisi jongkok lalu membuka pintu brankas sambil Terdakwa WANTO masih menodongkan senjata ke arah kepala Saksi BAGUS DWI PRASETYO lalu setelah brankas terbuka, Terdakwa M. SAMSUL ANAS mengambil uang di dalam brankas dan memasukkan ke dalam tas lalu keluar dari ruangan. Kedua Terdakwa lalu buru-buru keluar menuju mobil dimana Terdakwa KASIONO sudah siap di balik kemudi. Kedua Terdakwa masuk ke dalam mobil lalu kabur dengan total hasil perampokan tersebut adalah Rp 16.065.500,- (enam belas juta enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan rincian uang sales Rp 14.565.500,- (empat belas juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah), uang modal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan top up e-toll sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa para Terdakwa lalu menuju Tretes dan menyewa villa kemudian membagi hasil uang yang berhasil dibawa kabur. Para Terdakwa lalu menggunakan uang tersebut untuk membeli minuman keras dan menyewa PSK. Uang hasil perampokan tersebut dibagi dengan porsi :

1. Terdakwa WANTO mendapat Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah)
2. Terdakwa M. SAMSUL ANAS mendapat Rp 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah)
3. Terdakwa KASIONO mendapat Rp 700.000,- dan Rp 500.000,- (lima ratus ribu) untuk membayar PSK;
4. Terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar PSK;
5. Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membayar PSK yang digunakan oleh Terdakwa WANTO dan M. SAMSUL ANAS.

Rp 1.865.500,- untuk membayar villa untuk karaoke dan minuman keras.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa pihak Alfamart Kayen mengalami total kerugian sebesar Rp 16.065.500,- (enam belas juta enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) atau jumlah yang mendekati.

Perbuatan Terdakwa M. SAMSUL ANAS bin DARTO, Terdakwa KASIONO bin SUJONO, Terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO bin HARIYONO dan Terdakwa WANTO bin SAMSUL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MIFTACHUL ARIFIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Anak korban berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Kepala Toko di Alfamart Kayen di Dsn. Samelo, Desa Kayen, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang;
- Bahwa kejadian perampokan di Alfamart tersebut terjadi pada Kamis, 9 September 2021 sekira pukul 02.20 WIB malam hari;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena pada pukul 02.00 WIB saksi pamit untuk makan diluar kemudian saat sedang diluar, saksi Bagus Dwi Prasetyo menelepon saksi dan menceritakan bahwa telah terjadi perampokan di Alfamart;
- Bahwa berdasarkan cerita saksi Bagus Dwi Prasetyo, ada 2 (dua) orang pelaku laki-laki yang masuk ke dalam toko, kemudian berpura-pura mengisi kartu e-toll sebesar Rp500.000.00, (lima ratus ribu rupiah) setelah itu pelaku menodong saksi Bagus Dwi Prasetyo dengan pistol dan memintanya untuk menunjukkan letak brankas uang;
- Bahwa pelaku juga sempat menembakkan pistol yang dibawanya lalu membawa kabur uang yang ada di brankas yaitu uang sales Rp 14.565.500,- (empat belas juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah), uang modal Rp1.000.000.00, (satu juta rupiah) dan top up e-

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN.JBG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

money sebesar Rp500.000.00, (lima ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan kerugian Rp16.065.500.00,- (enam belas juta enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa toko Alfamart milik saksi mengalami kerugian sebesar Rp16.065.500.00,- (enam belas juta enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **BAGUS DWI PRASETYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai kru toko Alfamart Kayen di Dsn. Samelo, Desa Kayen, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang sudah selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa kejadian perampokan di Alfamart tersebut terjadi pada Kamis, 9 September 2021 sekira pukul 02.20 WIB malam hari;
- Bahwa awalnya saksi berada di depan lemari es krim, kemudian masuk 2 (dua) orang laki-laki yang salah satu menuju meja kasir sedangkan yang lainnya berjalan mencari barang. Saksi lalu menghampiri pelaku I di meja kasir. Pelaku I memesan top up e-toll sebesar Rp500.000.00, (lima ratus ribu rupiah) dengan kartu flazz nomor : 0145200012684132 lalu saksi isi dan setelah terisi pelaku II datang dengan membawa 2 (dua) buah botol hemaviton jreng, pelaku I tiba-tiba masuk ke dalam kasir menghampiri saksi dan menodongkan senjata ke arah badan saksi lalu menodongkan ke arah kepala saksi;

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN.JBG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku II lalu berkata kepada saksi "MENENG AE GAK USAH OBAH, LETAK E BRANKAS NEK ENDI LEK GAK NGONO TAK TEMBAK" (diam saja jangan bergerak, letak brankas dimana kalau tidak saya tembak). Saksi lalu menjawab "IYA YA";
- Bahwa saksi lalu diarahkan ke sebelah barat kasir sambil menodongkan senjata ke arah kepala saksi lalu Pelaku II berkata "OJO MAIN-MAIN KOWE TAK TEMBAK TEMENAN" (jangan main-main kamu, saya tembak beneran). Pelaku II lalu menembakkan senjata tersebut ke arah selatan. Saksi lalu diajak ke tempat brankas dan saat sampai di pintu belakang menuju ruang kantor, Pelaku II lalu menembakkan senjata ke arah pintu lemari es hingga berlubang, selanjutnya saksi didorong ke arah ruang kantor tempat brankas;
- Bahwa setelah sampai di depan brankas, saksi dalam posisi jongkok lalu membuka pintu brankas sambil Pelaku II masih menodongkan senjata ke arah kepala Saksi. Setelah pintu brankas terbuka, pelaku II lalu mengambil uang yang ada di dalam brankas dan pergi keluar kemudian Pelaku I berkata kepada saksi "SAMPEAN TAK KASIH TOLERANSI DUA MENIT, WES MENENG AE GA USAH NGETOTNO" (kamu saya beri waktu 2 menit diam saja tidak usah mengikuti), lalu pelaku I keluar dari ruangan;
- Bahwa saksi lalu membangunkan temannya saudara NAFIS yang sedang tidur di ruangan, lalu saksi menelepon saksi MIFTAHUL ARIFIN selaku kepala toko yang sedang makan diluar dan menceritakan peristiwa tersebut, setelah itu saksi keluar ruangan dan melihat para pelaku sudah tidak ada;
- Bahwa para pelaku berhasil membawa kabur uang yang ada di brankas yaitu uang sales Rp14.565.500.00, (empat belas juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah), uang modal Rp1.000.000.00, (satu juta rupiah) dan top up e-money sebesar Rp500.000.00, (lima ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan kerugian Rp16.065.500.00, (enam belas juta enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa pelaku II yang membawa senjata ciri-cirinya badan kurus, menggunakan masker warna hitam, topi warna hitam, kaos warna biru, jaket warna hitam dan celana panjang sedangkan pelaku I ciri-cirinya badan kurus, memakai masker warna hitam, jaket warna biru;

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN.JBG



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **NANANG WIBOWO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah pemilik rental mobil di Dsn. Damar RT.24 RW.09, Desa Sekarmojo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait peristiwa perampokan yang terjadi di Alfamart Kayen di Dsn. Samelo, Desa Kayen, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang pada Kamis, 9 September 2021 sekira pukul 02.30 WIB;
- Bahwa pada Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB mobil saksi disewa oleh terdakawa WANTO dan terdakwa KASIONO yaitu 1 (satu) unit Toyota Avanza No.Pol : N 1978 SK tahun 2015 warna putih Noka : MHKM1BA3JFK220941 dan Nosin : K3MF41377 an. NURUL AINI dengan alamat Krajan Timur RT.05 RW.04, Desa Sengonagung, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan dengan waktu sewa 1 hari seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa WANTO mengembalikan mobil tersebut pada Kamis, 9 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa I. **M. SAMSUL ANAS Bin DARTO**,  
Terdakwa II. **NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO**, Terdakwa III.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KASIONO Bin SUJONO**, Terdakwa IV. **WANTO Bin SAMSUL** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. **M. SAMSUL ANAS Bin DARTO**;

- Bahwa terdakwa **M. SAMSUL ANAS Bin DARTO** ditangkap pada Jumat, 10 September 2021 sekira pukul 01.20 WIB di rumah Terdakwa karena telah melakukan perampokan di Alfamart Kayen di Dsn. Samelo, Desa Kayen, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang pada Kamis, 9 September 2021 sekira pukul 02.20 WIB malam hari;
- Bahwa saat penangkapan pada terdakwa **M. SAMSUL ANAS Bin DARTO** diamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp2.350.000.00, (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa hasil perampokan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa **WANTO Bin SAMSUL** dan terdakwa **M. SAMSUL ANAS Bin DARTO** berkumpul di rumah terdakwa **WANTO Bin SAMSUL** dan merencanakan perampokan dan membahas sasaran minimarket yang akan dituju, seminggu kemudian pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa **WANTO Bin SAMSUL** menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol : N-1978-SK di saksi **NANANG** yang masih tetangganya dan mengatakan keesokan harinya akan dikembalikan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB terdakwa **M. SAMSUL ANAS Bin DARTO**, terdakwa **NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO**, terdakwa **KASIONO Bin SUJONO**, terdakwa **WANTO Bin SAMSUL** berkumpul di rumah terdakwa **KASIONO Bin SUJONO**, namun saat itu terdakwa **KASIONO Bin SUJONO** tidak tahu bahwa akan melakukan perampokan melainkan akan menagih uang;
- Bahwa kemudian para terdakwa **M. SAMSUL ANAS Bin DARTO**, terdakwa **NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO**, terdakwa **KASIONO Bin SUJONO**, terdakwa **WANTO Bin SAMSUL** berangkat dengan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol : N-1978-SK yang dikendarai oleh terdakwa **KASIONO Bin SUJONO** lalu berkeliling ke daerah Madiun sekira pukul 23.00 WIB namun tidak menemukan minimarket yang tepat untuk sasaran perampokan sehingga para terdakwa **M. SAMSUL ANAS Bin DARTO**, terdakwa **NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO**, terdakwa **KASIONO Bin SUJONO**, terdakwa **WANTO Bin SAMSUL** memutuskan untuk pulang;

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN.JBG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melewati Alfamart Kayen di Dsn. Samelo, Desa Kayen, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 02.20 WIB malam hari dan para terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO, terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO, terdakwa KASIONO Bin SUJONO, terdakwa WANTO Bin SAMSUL melihat dalam kondisi buka, kemudian para terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO, terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO, terdakwa KASIONO Bin SUJONO, terdakwa WANTO Bin SAMSUL memutar balik kendaraan sampai 2 (dua) kali untuk melihat situasi, setelah diamati situasi sepi kemudian terdakwa WANTO Bin SAMSUL mengambil alih posisi supir dari terdakwa KASIONO Bin SUJONO;
- Bahwa terdakwa WANTO Bin SAMSUL lalu mengendarai mobil ke Alfamart Kayen lalu memarkirnya, selanjutnya terdakwa WANTO Bin SAMSUL turun bersama terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO sedangkan terdakwa KASIONO Bin SUJONO dan terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO menunggu di mobil sambil melihat situasi;
- Bahwa setelah masuk ke dalam Alfamart terdakwa WANTO Bin SAMSUL lalu berpura-pura mengisi kartu e-toll sebesar Rp500.000.00, (lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO berpura-pura membeli minuman hemaviton;
- Bahwa setelah e-toll diisi oleh Kasir, terdakwa WANTO Bin SAMSUL, terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO posisi berada di meja Kasir, kemudian Terdakwa WANTO Bin SAMSUL masuk ke dalam bilik Kasir dan mengeluarkan senjata air soft gun yang dibawanya di dalam tas selempang lalu menodongkannya kepada Kasir dan berkata "MENENG AE GAK USAH OBAH, LETAK E BRANKAS NEK ENDI LEK GAK NGONO TAK TEMBAK" (diam saja jangan bergerak, letak brankas dimana kalau tidak saya tembak), kasir lalu menuruti perintah terdakwa WANTO Bin SAMSUL;
- Bahwa kasir lalu diarahkan ke sebelah barat lalu terdakwa WANTO Bin SAMSUL mengajak Kasir ke tempat brankas dan saat sampai di pintu belakang menuju ruang kantor, terdakwa WANTO Bin SAMSUL lalu menembakkan senjata ke arah pintu lemari es untuk menakuti Kasir;
- Bahwa setelah sampai di depan brankas, Kasir dalam posisi jongkok lalu membuka pintu brankas sambil terdakwa WANTO Bin SAMSUL masih menodongkan senjata ke arah kepala Kasir lalu terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO mengambil uang di dalam brankas dan memasukkan ke dalam

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN.JBG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas lalu keluar ruangan;

- Bahwa terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO dan terdakwa WANTO Bin SAMSUL sempat melihat seorang karyawan toko sedang tidur di belakang brankas namun tidak terbangun;
- Bahwa kemudian terdakwa WANTO Bin SAMSUL, terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO lalu buru-buru keluar menuju mobil dimana Terdakwa KASIONO sudah siap di balik kemudi setelah itu terdakwa WANTO Bin SAMSUL, terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO masuk ke dalam mobil lalu kabur;
- Bahwa kemudian para terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO, terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO, terdakwa KASIONO Bin SUJONO, terdakwa WANTO Bin SAMSUL menuju Tretes dan menyewa villa kemudian membagi hasil uang yang berhasil dibawa kabur. Para Terdakwa lalu menggunakan uang tersebut untuk membeli minuman keras dan menyewa PSK;
- Bahwa total hasil perampokan tersebut adalah Rp16.065.500.00, (enam belas juta enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa uang hasil perampokan tersebut dibagi dengan porsi :
  - Terdakwa WANTO Bin SAMSUL mendapat Rp5.300.000.00, (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
  - Terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO mendapat Rp5.200.000.00, (lima juta dua ratus ribu rupiah);
  - Terdakwa KASIONO Bin SUJONO mendapat Rp700.000.00, dan Rp500.000.00, (lima ratus ribu) untuk membayar PSK;
  - Terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar PSK;
  - Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membayar PSK yang digunakan oleh Terdakwa WANTO Bin SAMSUL dan terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO;
  - Rp1.865.500.00, (satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) untuk membayar villa untuk karaoke dan minuman keras;

## Terdakwa II. **NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO**;

- Bahwa terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO ditangkap pada Jumat, 10 September 2021 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa di Dsn. Damar, Sekar Mojo, Desa Sekarmojo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan karena telah melakukan perampokan di Alfamart Kayen



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dsn. Samelo, Desa Kayen, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang pada Kamis, 9 September 2021 sekira pukul 02.20 WIB;

- Bahwa total hasil perampokan tersebut adalah Rp16.065.500.00, (enam belas juta enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO bertemu terdakwa WANTO Bin SAMSUL kemudian diajak untuk melakukan perampokan namun menurut terdakwa WANTO Bin SAMSUL lokasi sasaran minimarket masih perlu survei terlebih dahulu, sedangkan rencananya akan dilakukan di daerah Madiun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB para terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO, terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO, terdakwa KASIONO Bin SUJONO, terdakwa WANTO Bin SAMSUL berkumpul di rumah terdakwa KASIONO Bin SUJONO, lalu pada pukul 18.00 WIB para terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO, terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO, terdakwa KASIONO Bin SUJONO, terdakwa WANTO Bin SAMSUL berangkat dengan mobil tersebut yang dikendarai oleh terdakwa KASIONO Bin SUJONO lalu berkeliling ke daerah Madiun sekira pukul 23.00 WIB namun tidak menemukan minimarket yang tepat untuk sasaran perampokan sehingga para terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO, terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO, terdakwa KASIONO Bin SUJONO, terdakwa WANTO Bin SAMSUL memutuskan untuk pulang;
- Bahwa saat para terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO, terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO, terdakwa KASIONO Bin SUJONO, terdakwa WANTO Bin SAMSUL melewati Alfamart Kayen di Dsn. Samelo, Desa Kayen, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang pada Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 02.20 WIB malam hari para terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO, terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO, terdakwa KASIONO Bin SUJONO, terdakwa WANTO Bin SAMSUL melihat Alfamart Kayen dalam kondisi buka, kemudian para terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO, terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO, terdakwa KASIONO Bin SUJONO, terdakwa WANTO Bin SAMSUL memutar balik kendaraan sampai 2 (dua) kali untuk melihat situasi, setelah diamati situasi sepi kemudian terdakwa WANTO Bin SAMSUL mengambil alih posisi supir dari terdakwa KASIONO Bin SUJONO;
- Bahwa terdakwa WANTO Bin SAMSUL Bin DARTO lalu mengendarai mobil

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN.JBG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Alfamart Kayen lalu memarkirkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol : N-1978-SK tersebut, selanjutnya terdakwa WANTO Bin SAMSUL turun bersama terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO sedangkan terdakwa KASIONO Bin SUJONO dan terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO menunggu di mobil sambil melihat situasi;

- Bahwa terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO saat itu mengantuk sehingga tertidur, tiba-tiba terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO sudah masuk kembali ke dalam mobil dan berkata kepada terdakwa KASIONO Bin SUJONO agar cepat tancap gas dan kabur;
- Bahwa terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO lalu mengatakan telah mendapatkan uang hasil perampokan;
- Bahwa para terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO, terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO, terdakwa KASIONO Bin SUJONO, terdakwa WANTO Bin SAMSUL lalu menuju Tretes dan menyewa villa kemudian membagi hasil uang yang berhasil dibawa kabur, para terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO, terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO, terdakwa KASIONO Bin SUJONO, terdakwa WANTO Bin SAMSUL lalu menggunakan uang tersebut untuk membeli minuman keras dan menyewa PSK;
- Bahwa uang hasil perampokan tersebut dibagi dengan porsi :
  - Terdakwa WANTO mendapat Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah)
  - Terdakwa M. SAMSUL ANAS mendapat Rp 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah)
  - Terdakwa KASIONO mendapat Rp 700.000,- dan Rp 500.000,- (lima ratus ribu) untuk membayar PSK;
  - Terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar PSK;
  - Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membayar PSK yang digunakan oleh terdakwa WANTO dan terdakwa M. SAMSUL ANAS;
  - Rp1.865.500.00, (satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) untuk membayar villa untuk karaoke dan minuman keras;

Terdakwa III. **KASIONO Bin SUJONO**;

- Bahwa terdakwa KASIONO Bin SUJONO ditangkap pada Jumat, 10 September 2021 sekira pukul 01.15 WIB di rumah Terdakwa di Dsn. Damar, Sekar Mojo, Desa Sekarmojo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN.JBG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah melakukan perampokan di Alfamart Kayen di Dsn. Samelo, Desa Kayen, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang pada Kamis, 9 September 2021 sekira pukul 02.20 WIB;

- Bahwa saat penangkapan pada terdakwa KASIONO diamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp540.000.00, (lima ratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa hasil perampokan;
- Bahwa total hasil perampokan tersebut adalah Rp16.065.500.00, (enam belas juta enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa pada pada hari tanggal Rabu 8 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB keempat Terdakwa berkumpul di rumah terdakwa KASIONO, lalu pada pukul 18.00 WIB para Terdakwa berangkat dengan mobil tersebut yang dikendarai oleh terdakwa KASIONO lalu berkeliling ke daerah Madiun sekira pukul 23.00 WIB namun tidak menemukan minimarket yang tepat untuk sasaran perampokan sehingga para terdakwa memutuskan untuk pulang;
- Bahwa saat melewati Alfamart Kayen di Dsn. Samelo, Desa Kayen, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang pada Kamis, 9 September 2021 sekira pukul 02.20 WIB, dan melihat dalam kondisi buka, kemudian para Terdakwa memutar balik kendaraan sampai 2 kali untuk melihat situasi. Setelah diamati situasi sepi kemudian terdakwa WANTO mengambil alih posisi supir dari KASIONO;
- Bahwa terdakwa WANTO lalu mengendarai mobil ke Alfamart Kayen lalu memarkirnya. Selanjutnya terdakwa WANTO turun bersama terdakwa M. SAMSUL ANAS sedangkan terdakwa KASIONO dan terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO menunggu di mobil sambil melihat situasi;
- Bahwa terdakwa KASIONO diberi pesan bila terdakwa WANTO sudah keluar segera tancap gas. Tiba-tiba setelah beberapa menit Terdakwa M. SAMSUL ANAS dan terdakwa WANTO sudah masuk kembali ke dalam mobil dan berkata kepada terdakwa KASIONO agar cepat tancap gas dan kabur;
- Bahwa terdakwa KASIONO sempat bertanya mengapa buru-buru, kemudian diceritakan bahwa terdakwa M. SAMSUL ANAS dan terdakwa WANTO telah berhasil mengambil uang dari Alfamart tersebut;
- Bahwa para Terdakwa lalu menuju Tretes dan menyewa villa kemudian membagi hasil uang yang berhasil dibawa kabur. Para Terdakwa lalu menggunakan uang tersebut untuk membeli minuman keras dan menyewa PSK;
- Bahwa uang hasil perampokan tersebut dibagi dengan porsi :

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN.JBG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa WANTO mendapat Rp5.300.000.00, (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Terdakwa M. SAMSUL ANAS mendapat Rp5.200.000.00, (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Terdakwa KASIONO mendapat Rp700.000.00, dan Rp500.000.00, (lima ratus ribu) untuk membayar PSK;
- Terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO sebesar Rp500.000.00, (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar PSK;
- Rp2.000.000.00, (dua juta rupiah) untuk membayar PSK yang digunakan oleh terdakwa WANTO dan terdakwa M. SAMSUL ANAS;
- Rp1.865.500.00, (satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) untuk membayar villa untuk karaoke dan minuman keras;
- Bahwa terdakwa WANTO adalah pemilik air soft gun yang digunakan untuk mengancam saat melakukan perampokan;
- Bahwa terdakwa KASIONO sudah berdamai dengan pihak korban dan telah mengembalikan kerugian yang Terdakwa nikmati sebesar Rp1.200.000.00, (satu juta dua ratus ribu rupiah);

### Terdakwa IV. **WANTO Bin SAMSUL;**

- Bahwa terdakwa WANTO bin SAMSUL ditangkap pada Jumat, 10 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB di rumah saksi NANANG tempat rental mobil di Dsn. Damar, Sekar Mojo, Desa Sekarmojo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan karena telah melakukan perampokan di Alfamart Kayen di Dsn. Samelo, Desa Kayen, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang pada Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 02.20 WIB;
- Bahwa saat penangkapan pada terdakwa M. SAMSUL ANAS diamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp1.880.000.00, (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa hasil perampokan dan 1 (satu) pucuk senjata air soft gun warna hitam beserta tabung gas dan pelurunya;
- Bahwa awalnya pada tanggal Rabu 1 September 2021 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa WANTO dan terdakwa M. SAMSUL ANAS berkumpul di rumah terdakwa WANTO dan merencanakan perampokan dan membahas sasaran minimarket yang akan dituju, seminggu kemudian pada Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa WANTO menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol : N-1978-SK di saksi NANANG yang masih tetangganya dan mengatakan keesokan harinya akan

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN.JBG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan;

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB para terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO, terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO, terdakwa KASIONO Bin SUJONO, terdakwa WANTO Bin SAMSUL berkumpul di rumah terdakwa KASIONO Bin SUJONO, namun saat itu terdakwa KASIONO Bin SUJONO tidak tahu bahwa akan melakukan perampokan melainkan akan menagih uang;
- Bahwa para terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO, terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO, terdakwa KASIONO Bin SUJONO, terdakwa WANTO Bin SAMSUL lalu berangkat dengan mobil tersebut yang dikendarai oleh KASIONO lalu berkeliling ke daerah Madiun sekira pukul 23.00 WIB namun tidak menemukan minimarket yang tepat untuk sasaran perampokan sehingga para Terdakwa memutuskan untuk pulang;
- Bahwa saat melewati Alfamart Kayen di Dsn. Samelo, Desa Kayen, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 02.20 WIB malam hari, para terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO, terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO, terdakwa KASIONO Bin SUJONO, terdakwa WANTO Bin SAMSUL melihat Alfamart Kayen di Dsn. Samelo, Desa Kayen, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang dalam kondisi buka, kemudian para terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO, terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO, terdakwa KASIONO Bin SUJONO, terdakwa WANTO Bin SAMSUL memutar balik kendaraan sampai 2 (dua) kali untuk melihat situasi, setelah diamati situasi sepi kemudian terdakwa WANTO Bin SAMSUL mengambil alih posisi supir dari terdakwa KASIONO Bin SUJONO;
- Bahwa terdakwa WANTO Bin SAMSUL lalu mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol : N-1978-SK ke Alfamart Kayen lalu memarkir 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol : N-1978-SK tersebut, selanjutnya terdakwa WANTO Bin SAMSUL turun bersama terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO sedangkan Terdakwa KASIONO Bin SUJONO dan Terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO menunggu di mobil sambil melihat situasi;
- Bahwa setelah masuk ke dalam Alfamart Terdakwa WANTO lalu berpura-pura mengisi kartu e-toll sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa M. SAMSUL ANAS berpura-pura membeli minuman

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN.JBG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hemaviton.

- Bahwa setelah e-toll diisi oleh Kasir, kedua terdakwa posisi berada di Meja Kasir, kemudian terdakwa WANTO masuk ke dalam bilik Kasir dan mengeluarkan senjata air soft gun yang dibawanya di dalam tas selempang lalu menodongkannya kepada Kasir dan berkata "MENENG AE GAK USAH OBAH, LETAK E BRANKAS NEK ENDI LEK GAK NGONO TAK TEMBAK" (diam saja jangan bergerak, letak brankas dimana kalau tidak saya tembak). Kasir lalu menuruti perintah terdakwa WANTO;
- Bahwa kasir lalu diarahkan ke sebelah barat lalu terdakwa WANTO mengajak Kasir ke tempat brankas dan saat sampai di pintu belakang menuju ruang kantor, Pelaku II lalu menembakkan senjata ke arah pintu lemari es untuk menakuti Kasir;
- Bahwa setelah sampai di depan brankas, Kasir dalam posisi jongkok lalu membuka pintu brankas sambil Terdakwa WANTO masih menodongkan senjata ke arah kepala Kasir lalu Terdakwa M. SAMSUL ANAS mengambil uang di dalam brankas dan memasukkan ke dalam tas lalu keluar ruangan;
- Bahwa kedua Terdakwa sempat melihat seorang karyawan toko sedang tidur di belakang brankas namun tidak terbangun;
- Bahwa kedua Terdakwa lalu buru-buru keluar menuju mobil dimana Terdakwa KASIONO sudah siap di balik kemudi. Kedua Terdakwa masuk ke dalam mobil lalu kabur;
- Bahwa para Terdakwa lalu menuju Tretes dan menyewa villa kemudian membagi hasil uang yang berhasil dibawa kabur. Para Terdakwa lalu menggunakan uang tersebut untuk membeli minuman keras dan menyewa PSK;
- Bahwa total hasil perampokan tersebut adalah Rp 16.065.500,- (enam belas juta enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa uang hasil perampokan tersebut dibagi dengan porsi :
  - Terdakwa WANTO mendapat Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah)
  - Terdakwa M. SAMSUL ANAS mendapat Rp 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah)
  - Terdakwa KASIONO mendapat Rp 700.000,- dan Rp 500.000,- (lima ratus ribu) untuk membayar PSK;
  - Terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar PSK;

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN.JBG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membayar PSK yang digunakan oleh Terdakwa WANTO dan M. SAMSUL ANAS;
- Rp 1.865.500,- untuk membayar villa untuk karaoke dan minuman keras.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata air soft gun dengan cara membeli online sudah 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol : N-1978-SK beserta kunci dan STNK;
- 1 (satu) pucuk senjata air soft gun warna hitam beserta tabung gas dan pelurunya;
- Uang tunai total sejumlah Rp 4.770.000,- (empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta para Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “geen straff zonder schuld”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh para Terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannya;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN.JBG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Para Terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);

d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing 3 (saksi) saksi diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh para Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, dan keterangan para Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 02.20 WIB malam hari para terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO, terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO, terdakwa KASIONO Bin SUJONO, terdakwa WANTO Bin SAMSUL telah mengambil uang sebanyak Rp16.065.500.00, (enam belas juta enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) di dalam Alfamart Kayen di Dsn. Samelo, Desa Kayen, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang;
- Bahwa cara perbuatan terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO bersama terdakwa WANTO Bin SAMSUL mengambil uang sebanyak Rp16.065.500.00, (enam belas juta enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) di dalam Alfamart Kayen di Dsn. Samelo, Desa Kayen, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang dilakukan dengan cara pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 02.20 WIB malam hari para terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO, terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO, terdakwa KASIONO Bin SUJONO, terdakwa WANTO Bin SAMSUL saat melewati Alfamart Kayen di Dsn. Samelo, Desa Kayen, Kecamatan Bandarkedungmulyo dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol : N-1978-SK yang di sopiri oleh terdakwa KASIONO Bin SUJONO, para terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO, terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO, terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASIONO Bin SUJONO, terdakwa WANTO Bin SAMSUL melihat Alfamart Kayen di Dsn. Samelo, Desa Kayen, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang dalam kondisi buka, kemudian para terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO, terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO, terdakwa KASIONO Bin SUJONO, terdakwa WANTO Bin SAMSUL memutar balik kendaraan sampai 2 (dua) kali untuk melihat situasi, setelah diamati para terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO, terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO, terdakwa KASIONO Bin SUJONO, terdakwa WANTO Bin SAMSUL situasi sepi kemudian terdakwa WANTO Bin SAMSUL mengambil alih posisi sopir dari terdakwa KASIONO Bin SUJONO;

- Bahwa terdakwa WANTO Bin SAMSUL memarkirkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol : N-1978-SK yang di sopiri oleh terdakwa KASIONO Bin SUJONO di Alfamart selanjutnya terdakwa WANTO Bin SAMSUL turun bersama terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO sedangkan terdakwa KASIONO Bin SUJONO dan terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO menunggu di mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol : N-1978-SK sambil melihat situasi;
- Bahwa setelah terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO bersama terdakwa WANTO Bin SAMSUL masuk ke dalam Alfamart terdakwa WANTO Bin SAMSUL lalu berpura-pura mengisi kartu e-toll sebesar Rp500.000.00, (lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO berpura-pura membeli minuman hemaviton;
- Bahwa awalnya saksi BAGUS DWI PRASETYO berada di depan lemari es krim, kemudian masuk terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO bersama keterangan terdakwa WANTO Bin SAMSUL; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa WANTO Bin SAMSUL dan keterangan terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO di persidangan setelah e-toll diisi oleh saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) terdakwa WANTO Bin SAMSUL bersama terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO dalam keadaan posisi berada di meja saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) kemudian Terdakwa WANTO Bin SAMSUL masuk ke dalam bilik Kasir dan mengeluarkan senjata air soft gun yang dibawanya di dalam tas selempang lalu menodongkannya kepada saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) dan berkata "MENENG AE GAK USAH OBAH, LETAK E BRANKAS NEK ENDI LEK GAK NGONO TAK TEMBAK" (diam saja jangan bergerak, letak brankas dimana kalau tidak

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN.JBG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya tembak) kemudian saksi BAGUS DWI PRASETYO (kasir) menuruti perintah terdakwa WANTO Bin SAMSUL;

- Bahwa kemudian saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) diarahkan ke sebelah barat lalu terdakwa WANTO Bin SAMSUL mengajak saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) ke tempat brankas dan saat sampai di pintu belakang menuju ruang kantor, terdakwa WANTO Bin SAMSUL lalu menembakkan senjata ke arah pintu lemari es untuk menakuti saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) dan setelah sampai di depan brankas, saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) dalam keadaan posisi jongkok lalu membuka pintu brankas sambil terdakwa WANTO Bin SAMSUL masih menodongkan senjata ke arah kepala saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) kemudian terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO mengambil uang di dalam brankas dan memasukkan ke dalam tas lalu keluar ruangan yang kemudian terdakwa WANTO Bin SAMSUL bersama terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO lalu buru-buru keluar menuju mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol : N-1978-SK;
- Bahwa setelah beberapa menit Terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO dan terdakwa WANTO Bin SAMSUL sudah masuk kembali ke dalam mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol : N-1978-SK dan berkata kepada terdakwa KASIONO Bin SUJONO agar cepat tancap gas dan kabur;
- Bahwa kemudian menuju Tretes dan menyewa villa kemudian membagi hasil uang yang berhasil dibawa kabur, para terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO, terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO, terdakwa KASIONO Bin SUJONO, terdakwa WANTO Bin SAMSUL lalu menggunakan uang tersebut untuk membeli minuman keras dan menyewa PSK;
- Bahwa uang hasil mengambil di dalam Alfamart Kayen di Dsn. Samelo, Desa Kayen, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang tersebut dibagi dengan dengan pembagian terdakwa WANTO Bin SAMSUL mendapat Rp5.300.000.00, (lima juta tiga ratus ribu rupiah, terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO mendapat Rp5.200.000.00, (lima juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa KASIONO Bin SUJONO mendapat Rp700.000.00, dan Rp500.000.00, (lima ratus ribu) untuk membayar PSK, terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar PSK, Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membayar PSK yang digunakan oleh Terdakwa WANTO Bin SAMSUL dan terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO dan Rp1.865.500.00, (satu juta

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN.JBG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) untuk membayar villa untuk karaoke dan minuman keras;

- Bahwa para terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO, terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO, terdakwa KASIONO Bin SUJONO, terdakwa WANTO Bin SAMSUL telah mengambil uang sebanyak Rp16.065.500.00, (enam belas juta enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) di dalam Alfamart Kayen di Dsn. Samelo, Desa Kayen, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang adalah milik saksi MIFTACHUL ARIFIN sebagai pemilik Alfamart Kayen di Dsn. Samelo, Desa Kayen, Kecamatan Bandarkedungmulyo Jombang tanpa seizin saksi MIFTACHUL ARIFIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

Melanggar Pasal 365 ayat (1), (2) Ke- 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu para Terdakwa telah melanggar Pasal 365 ayat (1), (2) Ke- 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 365 ayat (1), (2) Ke- 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk diililiki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan dengan didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau terhadap orang;
6. Dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut untuk melarikan diri bila kepergok atau menjamin penguasaan barang yang diambilnya;



7. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

**Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **M. SAMSUL ANAS Bin DARTO, NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO, KASIONO Bin SUJONO, WANTO Bin SAMSUL** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, para Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **"Barang siapa"** pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"Barang Siapa"** pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa perbuatan **"Mengambil sesuatu barang"** haruslah ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaanya yang nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa pada unsur **"Mengambil sesuatu barang"**, pengambilan barang tersebut sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa, keterangan saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 02.20 WIB malam hari para terdakwa **M. SAMSUL ANAS Bin DARTO, terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO, terdakwa KASIONO Bin SUJONO, terdakwa WANTO Bin SAMSUL** telah mengambil uang sebanyak Rp16.065.500.00,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam belas juta enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) di dalam Alfamart Kayen di Dsn. Samelo, Desa Kayen, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO dan keterangan terdakwa WANTO Bin SAMSUL di persidangan cara perbuatan terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO bersama terdakwa WANTO Bin SAMSUL mengambil uang sebanyak Rp16.065.500.00, (enam belas juta enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) di dalam Alfamart Kayen di Dsn. Samelo, Desa Kayen, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang dilakukan dengan cara pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 02.20 WIB malam hari para terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO, terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO, terdakwa KASIONO Bin SUJONO, terdakwa WANTO Bin SAMSUL saat melewati Alfamart Kayen di Dsn. Samelo, Desa Kayen, Kecamatan Bandarkedungmulyo dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol : N-1978-SK yang di sopiri oleh terdakwa KASIONO Bin SUJONO, para terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO, terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO, terdakwa KASIONO Bin SUJONO, terdakwa WANTO Bin SAMSUL melihat Alfamart Kayen di Dsn. Samelo, Desa Kayen, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang dalam kondisi buka, kemudian para terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO, terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO, terdakwa KASIONO Bin SUJONO, terdakwa WANTO Bin SAMSUL memutar balik kendaraan sampai 2 (dua) kali untuk melihat situasi, setelah diamati para terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO, terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO, terdakwa KASIONO Bin SUJONO, terdakwa WANTO Bin SAMSUL situasi sepi kemudian terdakwa WANTO Bin SAMSUL mengambil alih posisi sopir dari terdakwa KASIONO Bin SUJONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO, keterangan terdakwa WANTO Bin SAMSUL, terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO, terdakwa KASIONO Bin SUJONO di persidangan kemudian terdakwa WANTO Bin SAMSUL memarkirkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol : N-1978-SK yang di sopiri oleh terdakwa KASIONO Bin SUJONO di Alfamart selanjutnya terdakwa WANTO Bin SAMSUL turun bersama terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO sedangkan terdakwa KASIONO Bin SUJONO dan terdakwa NOVI SISWO

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN.JBG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAKOSO Bin HARIYONO menunggu di mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol : N-1978-SK sambil melihat situasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO dan keterangan terdakwa WANTO Bin SAMSUL yang dibenarkan saksi BAGUS DWI PRASETYO di persidangan setelah terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO bersama terdakwa WANTO Bin SAMSUL masuk ke dalam Alfamart terdakwa WANTO Bin SAMSUL lalu berpura-pura mengisi kartu e-toll sebesar Rp500.000.00, (lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO berpura-pura membeli minuman hemaviton;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi BAGUS DWI PRASETYO yang dibenarkan terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO dan keterangan terdakwa WANTO Bin SAMSUL di persidangan awalnya saksi BAGUS DWI PRASETYO berada di depan lemari es krim, kemudian masuk terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO bersama keterangan terdakwa WANTO Bin SAMSUL;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa WANTO Bin SAMSUL dan keterangan terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO di persidangan setelah e-toll diisi oleh saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) terdakwa WANTO Bin SAMSUL bersama terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO dalam keadaan posisi berada di meja saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) kemudian Terdakwa WANTO Bin SAMSUL masuk ke dalam bilik Kasir dan mengeluarkan senjata air soft gun yang dibawanya di dalam tas selempang lalu menodongkannya kepada saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) dan berkata "MENENG AE GAK USAH OBAH, LETAK E BRANKAS NEK ENDI LEK GAK NGONO TAK TEMBAK" (diam saja jangan bergerak, letak brankas dimana kalau tidak saya tembak) kemudian saksi BAGUS DWI PRASETYO (kasir) menuruti perintah terdakwa WANTO Bin SAMSUL;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa WANTO Bin SAMSUL dan keterangan terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO di persidangan kemudian saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) diarahkan ke sebelah barat lalu terdakwa WANTO Bin SAMSUL mengajak saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) ke tempat brankas dan saat sampai di pintu belakang menuju ruang kantor, terdakwa WANTO Bin SAMSUL lalu menembakkan senjata ke arah pintu lemari es untuk menakuti saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) dan setelah sampai di depan brankas, saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) dalam keadaan posisi jongkok lalu membuka pintu brankas sambil terdakwa WANTO Bin SAMSUL masih menodongkan senjata ke arah kepala

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN.JBG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) kemudian terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO mengambil uang di dalam brankas dan memasukkan ke dalam tas lalu keluar ruangan yang kemudian terdakwa WANTO Bin SAMSUL bersama terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO lalu buru-buru keluar menuju mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol : N-1978-SK;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa KASIONO Bin SUJONO yang dibenarkan terdakwa WANTO Bin SAMSUL, terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO, terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO di persidangan setelah beberapa menit Terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO dan terdakwa WANTO Bin SAMSUL sudah masuk kembali ke dalam mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol : N-1978-SK dan berkata kepada terdakwa KASIONO Bin SUJONO agar cepat tancap gas dan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO, terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO, terdakwa KASIONO Bin SUJONO, terdakwa WANTO Bin SAMSUL kemudian menuju Tretes dan menyewa villa kemudian membagi hasil uang yang berhasil dibawa kabur, para terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO, terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO, terdakwa KASIONO Bin SUJONO, terdakwa WANTO Bin SAMSUL lalu menggunakan uang tersebut untuk membeli minuman keras dan menyewa PSK;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO, terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO, terdakwa KASIONO Bin SUJONO, terdakwa WANTO Bin SAMSUL di persidangan bahwa uang hasil mengambil di dalam Alfamart Kayen di Dsn. Samelo, Desa Kayen, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang tersebut dibagi dengan dengan pembagian terdakwa WANTO Bin SAMSUL mendapat Rp5.300.000.00, (lima juta tiga ratus ribu rupiah, terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO mendapat Rp5.200.000.00, (lima juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa KASIONO Bin SUJONO mendapat Rp700.000.00, dan Rp500.000.00, (lima ratus ribu) untuk membayar PSK, terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar PSK, Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membayar PSK yang digunakan oleh Terdakwa WANTO Bin SAMSUL dan terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO dan Rp1.865.500.00, (satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) untuk membayar villa untuk karaoke dan minuman keras;

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN.JBG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari cara perbuat para terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO, terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO, terdakwa KASIONO Bin SUJONO, terdakwa WANTO Bin SAMSUL yang telah mengambil uang sebanyak Rp16.065.500.00, (enam belas juta enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) di dalam Alfamart Kayen di Dsn. Samelo, Desa Kayen, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang dengan cara terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO bersama terdakwa WANTO Bin SAMSUL masuk ke dalam Alfamart terdakwa WANTO Bin SAMSUL lalu berpura-pura mengisi kartu e-toll sebesar Rp500.000.00, (lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO berpura-pura membeli minuman hemaviton dan setelah e-toll diisi oleh saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) terdakwa WANTO Bin SAMSUL bersama terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO dalam keadaan posisi berada di meja saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) kemudian Terdakwa WANTO Bin SAMSUL masuk ke dalam bilik Kasir dan mengeluarkan senjata air soft gun yang dibawanya di dalam tas selempang lalu menodongkannya kepada saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) dan berkata "MENENG AE GAK USAH OBAH, LETAK E BRANKAS NEK ENDI LEK GAK NGONO TAK TEMBAK" (diam saja jangan bergerak, letak brankas dimana kalau tidak saya tembak) kemudian saksi BAGUS DWI PRASETYO (kasir) menuruti perintah terdakwa WANTO Bin SAMSUL kemudian saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) diarahkan ke sebelah barat lalu terdakwa WANTO Bin SAMSUL mengajak saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) ke tempat brankas dan saat sampai di pintu belakang menuju ruang kantor, terdakwa WANTO Bin SAMSUL lalu menembakkan senjata ke arah pintu lemari es untuk menakuti saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) dan setelah sampai di depan brankas, saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) dalam keadaan posisi jongkok lalu membuka pintu brankas sambil terdakwa WANTO Bin SAMSUL masih menodongkan senjata ke arah kepala saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) kemudian terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO mengambil uang di dalam brankas dan memasukkan ke dalam tas lalu keluar ruangan yang kemudian terdakwa WANTO Bin SAMSUL bersama terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO lalu buru-buru keluar menuju mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol : N-1978-SK dan setelah beberapa menit terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO dan terdakwa WANTO Bin SAMSUL sudah masuk kembali ke dalam mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol : N-1978-SK, terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO dan terdakwa WANTO Bin SAMSUL berkata kepada

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN.JBG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa KASIONO Bin SUJONO agar cepat tancap gas dan kabur kemudian para terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO, terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO, terdakwa KASIONO Bin SUJONO, terdakwa WANTO Bin SAMSUL kemudian menuju Tretes dan menyewa villa kemudian membagi hasil uang yang berhasil dibawa kabur, para terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO, terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO, terdakwa KASIONO Bin SUJONO, terdakwa WANTO Bin SAMSUL lalu menggunakan uang tersebut untuk membeli minuman keras dan menyewa PSK uang hasil mengambil di dalam Alfamart Kayen di Dsn. Samelo, Desa Kayen, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang tersebut dibagi dengan dengan pembagian terdakwa WANTO Bin SAMSUL mendapat Rp5.300.000.00, (lima juta tiga ratus ribu rupiah, terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO mendapat Rp5.200.000.00, (lima juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa KASIONO Bin SUJONO mendapat Rp700.000.00, dan Rp500.000.00, (lima ratus ribu) untuk membayar PSK, terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar PSK, Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membayar PSK yang digunakan oleh Terdakwa WANTO Bin SAMSUL dan terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO dan Rp1.865.500.00, (satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) untuk membayar villa untuk karaoke dan minuman keras, maka uang sebanyak Rp16.065.500.00, (enam belas juta enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang telah diambil terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO bersama terdakwa WANTO Bin SAMSUL dari dalam brankas di dalam Alfamart Kayen di Dsn. Samelo, Desa Kayen, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang **sudah berpidah tempat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari cara perbuat para terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO, terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO, terdakwa KASIONO Bin SUJONO, terdakwa WANTO Bin SAMSUL yang telah mengambil uang sebanyak Rp16.065.500.00, (enam belas juta enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) di dalam Alfamart Kayen di Dsn. Samelo, Desa Kayen, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang dengan cara terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO bersama terdakwa WANTO Bin SAMSUL masuk ke dalam Alfamart terdakwa WANTO Bin SAMSUL lalu berpura-pura mengisi kartu e-toll sebesar Rp500.000.00, (lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO berpura-pura membeli minuman hemaviton dan setelah e-toll diisi oleh saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) terdakwa

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN.JBG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WANTO Bin SAMSUL bersama terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO dalam keadaan posisi berada di meja saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) kemudian Terdakwa WANTO Bin SAMSUL masuk ke dalam bilik Kasir dan mengeluarkan senjata air soft gun yang dibawanya di dalam tas selempang lalu menodongkannya kepada saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) dan berkata "MENENG AE GAK USAH OBAH, LETAK E BRANKAS NEK ENDI LEK GAK NGONO TAK TEMBAK" (diam saja jangan bergerak, letak brankas dimana kalau tidak saya tembak) kemudian saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) menuruti perintah terdakwa WANTO Bin SAMSUL kemudian saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) diarahkan ke sebelah barat lalu terdakwa WANTO Bin SAMSUL mengajak saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) ke tempat brankas dan saat sampai di pintu belakang menuju ruang kantor, terdakwa WANTO Bin SAMSUL lalu menembakkan senjata ke arah pintu lemari es untuk menakuti saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) dan setelah sampai di depan brankas, saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) dalam keadaan posisi jongkok lalu membuka pintu brankas sambil terdakwa WANTO Bin SAMSUL masih menodongkan senjata ke arah kepala saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) kemudian terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO mengambil uang di dalam brankas dan memasukkan ke dalam tas lalu keluar ruangan yang kemudian terdakwa WANTO Bin SAMSUL bersama terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO lalu buru-buru keluar menuju mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol : N-1978-SK dan setelah beberapa menit terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO dan terdakwa WANTO Bin SAMSUL sudah masuk kembali ke dalam mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol : N-1978-SK, terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO dan terdakwa WANTO Bin SAMSUL berkata kepada terdakwa KASIONO Bin SUJONO agar cepat tancap gas dan kabur kemudian para terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO, terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO, terdakwa KASIONO Bin SUJONO, terdakwa WANTO Bin SAMSUL kemudian menuju Tretes dan menyewa villa kemudian membagi hasil uang yang berhasil dibawa kabur, para terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO, terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO, terdakwa KASIONO Bin SUJONO, terdakwa WANTO Bin SAMSUL lalu menggunakan uang tersebut untuk membeli minuman keras dan menyewa PSK uang hasil mengambil di dalam Alfamart Kayen di Dsn. Samelo, Desa Kayen, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang tersebut dibagi dengan dengan pembagian terdakwa WANTO Bin SAMSUL mendapat Rp5.300.000.00, (lima juta tiga ratus ribu rupiah, terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN.JBG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mendapat Rp5.200.000.00, (lima juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa KASIONO Bin SUJONO mendapat Rp700.000.00, dan Rp500.000.00, (lima ratus ribu) untuk membayar PSK, terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar PSK, Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membayar PSK yang digunakan oleh Terdakwa WANTO Bin SAMSUL dan terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO dan Rp1.865.500.00, (satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) untuk membayar villa untuk karaoke dan minuman keras, maka uang sebanyak Rp16.065.500.00, (enam belas juta enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang telah diambil terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO bersama terdakwa WANTO Bin SAMSUL dari dalam brankas di dalam Alfamart Kayen di Dsn. Samelo, Desa Kayen, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang **sudah dalam kekuasaan para terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO, terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO, terdakwa KASIONO Bin SUJONO, terdakwa WANTO Bin SAMSUL;**

Menimbang, bahwa, dengan demikian majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil sesuatu barang" pada unsur yang ke- 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad. 3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa di dalam unsur Ad 3 (tiga) ini juga mengandung arti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ialah adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO, bersama terdakwa WANTO Bin SAMSUL adalah benda yang berwujud yaitu berupa uang sebanyak Rp16.065.500.00, (enam belas juta enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO bersama terdakwa WANTO Bin SAMSUL yang telah mengambil uang sebesar Rp16.065.500.00, (enam belas juta enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) dari dalam brankas di dalam Alfamart Kayen di Dsn. Samelo, Desa Kayen, Kecamatan Bandarkedungmulyo Jombang tersebut adalah milik saksi MIFTACHUL ARIFIN sebagai pemilik Alfamart Kayen di Dsn. Samelo, Desa Kayen, Kecamatan Bandarkedungmulyo Jombang yang perbuatan terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO bersama terdakwa WANTO Bin SAMSUL





mengambil uang sebesar Rp16.065.500.00, (enam belas juta enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) tersebut terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO bersama terdakwa WANTO Bin SAMSUL lakukan secara sepihak seolah-olah terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO bersama terdakwa WANTO Bin SAMSUL pemilik uang sebesar Rp16.065.500.00, (enam belas juta enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO bersama terdakwa WANTO Bin SAMSUL yang telah mengambil uang sebesar Rp16.065.500.00, (enam belas juta enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) tersebut adalah milik saksi MIFTACHUL ARIFIN sebagai pemilik Alfamart Kayen di Dsn. Samelo, Desa Kayen, Kecamatan Bandarkedungmulyo Jombang maka perbuatan terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO bersama terdakwa WANTO Bin SAMSUL telah bertentang dengan hak saksi MIFTACHUL ARIFIN sebagai pemilik uang sebesar Rp16.065.500.00, (enam belas juta enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) tersebut dan perbuatan terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO bersama terdakwa WANTO Bin SAMSUL yang telah mengambil uang sebesar Rp16.065.500.00, (enam belas juta enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) tersebut adalah milik saksi milik saksi MIFTACHUL ARIFIN dilakukan terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO bersama terdakwa WANTO Bin SAMSUL tanpa seizin saksi MIFTACHUL ARIFIN;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO bersama terdakwa WANTO Bin SAMSUL yang telah mengambil uang sebesar Rp16.065.500.00, (enam belas juta enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) tersebut adalah milik saksi MIFTACHUL ARIFIN tanpa seizin saksi MIFTACHUL ARIFIN;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat unsur “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain” pada unsur ke-3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu pencurian itu diisyaratkan bahwa penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksudkan oleh pelaku sifatnya harus nyata dan mutlak, (Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. P.A.F Lamintang, SH., Theo Lamintang, SH., Hal. 32);

Menimbang, karena perbuatan terdakwa perbuatan terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO bersama terdakwa WANTO Bin SAMSUL telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara nyata dan mutlak mengambil uang sebesar Rp16.065.500.00, (enam belas juta enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) milik saksi MIFTACHUL sehingga uang sebesar Rp16.065.500.00, (enam belas juta enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) milik saksi MIFTACHUL tersebut sudah berpindah tempat dan berada dalam kekuasaan terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO bersama terdakwa WANTO Bin SAMSUL yang dilakukan terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO bersama terdakwa WANTO Bin SAMSUL dengan cara terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO bersama terdakwa WANTO Bin SAMSUL masuk ke dalam Alfamart terdakwa WANTO Bin SAMSUL lalu berpura-pura mengisi kartu e-toll sebesar Rp500.000.00, (lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO berpura-pura membeli minuman hemaviton dan setelah e-toll diisi oleh saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) terdakwa WANTO Bin SAMSUL bersama terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO dalam keadaan posisi berada di meja saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) kemudian Terdakwa WANTO Bin SAMSUL masuk ke dalam bilik Kasir dan mengeluarkan senjata air soft gun yang dibawanya di dalam tas selempang lalu menodongkannya kepada saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) dan berkata "MENENG AE GAK USAH OBAH, LETAK E BRANKAS NEK ENDI LEK GAK NGONO TAK TEMBAK" (diam saja jangan bergerak, letak brankas dimana kalau tidak saya tembak) kemudian saksi BAGUS DWI PRASETYO (kasir) menuruti perintah terdakwa WANTO Bin SAMSUL yang kemudian saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) diarahkan ke sebelah barat lalu terdakwa WANTO Bin SAMSUL mengajak saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) ke tempat brankas dan saat sampai di pintu belakang menuju ruang kantor, terdakwa WANTO Bin SAMSUL lalu menembakkan senjata ke arah pintu lemari es untuk menakuti saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) dan setelah sampai di depan brankas, saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) dalam keadaan posisi jongkok lalu membuka pintu brankas sambil terdakwa WANTO Bin SAMSUL masih menodongkan senjata ke arah kepala saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) kemudian terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO mengambil uang di dalam brankas dan memasukkan ke dalam tas lalu keluar ruangan yang kemudian terdakwa WANTO Bin SAMSUL bersama terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO lalu buru-buru keluar menuju mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol : N-1978-SK dan setelah beberapa menit Terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO dan terdakwa WANTO Bin SAMSUL sudah masuk kembali ke dalam mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol : N-1978-SK dan berkata kepada terdakwa KASIONO Bin SUJONO agar cepat

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN.JBG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tancap gas dan kabur kemudian para terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO, terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO, terdakwa KASIONO Bin SUJONO, terdakwa WANTO Bin SAMSUL kemudian menuju Tretes dan menyewa villa kemudian membagi hasil uang yang berhasil dibawa kabur, para terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO, terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO, terdakwa KASIONO Bin SUJONO, terdakwa WANTO Bin SAMSUL lalu menggunakan uang tersebut untuk membeli minuman keras dan menyewa PSK dan uang hasil mengambil di dalam Alfamart Kayen di Dsn. Samelo, Desa Kayen, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang tersebut dibagi dengan dengan pembagian terdakwa WANTO Bin SAMSUL mendapat Rp5.300.000.00, (lima juta tiga ratus ribu rupiah, terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO mendapat Rp5.200.000.00, (lima juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa KASIONO Bin SUJONO mendapat Rp700.000.00, dan Rp500.000.00, (lima ratus ribu) untuk membayar PSK, terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar PSK, Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membayar PSK yang digunakan oleh Terdakwa WANTO Bin SAMSUL dan terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO dan Rp1.865.500.00, (satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) untuk membayar villa untuk karaoke dan minuman keras;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" pada unsur ke- 4 (empat) ini telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad. 5. Yang dilakukan dengan didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau terhadap orang;**

Menimbang, bahwa oleh karena jenis-jenis perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif maka berarti tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semua agar unsur yang dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang dimaksud dapat terpenuhi dari serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka dengan sendirinya unsur yang dimaksud telah dapat terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud melakukan kekerasan membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad yang dimaksud dengan Ketidakberdayaan atau onmacht adalah ketidakberdayaan secara fisik,



(Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, Drs. P.A.F Lamintang, SH., Theo Lamintang, SH., C. Djisman Samosir, SH, MH., Hal. 92);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian kekerasan Menurut Prof. Simon adalah setiap pernakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan (Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Drs. P.A.F Lamintang, SH., Theo Lamintang, SH., Hal. 58);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simon, kekerasan itu tidak perlu merupakan sarana atau cara untuk melakukan pencurian, melainkan cukup jika jika kekerasan tersebut terjadi sebelum, selama, dan sesudah pencurian itu dilakukan dengan maksud seperti yang dikatakan di dalam rumusan Pasal 365 ayat (1) KUHP yakni:

- a. Untuk mempersiapkan atau untuk memudahkan pencurian yang akan dilakukan;
- b. Jika kejahatan yang mereka lakukan itu op heterdaad betrap atau diketahui pada waktu sedang dilakukan, untuk memungkinkan dirinya sendiri atau lain-lain peserta kejahatan dapat melarikan diri;
- c. Untuk menjamin tetap mereka kuasai benda yang telah mereka curi;

Dari hal-hal diatas, dapat diketahui bahwa tidak setiap pencurian disertai dengan pernakaian kekerasan merupakan pencurian seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yakni misalnya disertai dengan kekerasan dengan maksud untuk dapat melakukan perbuatan melanggar susila dengan anak gadis pemilik rumah, Kejahatan tersebut bukan merupakan pencurian seperti yang dimaksudkan dalam Pasal ayat (2) angka 1 KUHP, karena kekerasan yang dilakukan orang dalam Pasal ini juga harus dimaksud untuk maksud yang sama seperti yang ditentukan dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, (Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. P.A.F Lamintang, SH., Theo Lamintang, SH., Hal. 58);

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditujukan kepada orang-orang, tetapi tidaklah perlu bahwa orang tersebut merupakan pemilik dari benda yang akan dicuri atau telah dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa WANTO Bin SAMSUL dan keterangan terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO di persidangan setelah e-toll diisi oleh saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) terdakwa WANTO Bin SAMSUL bersama terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO dalam keadaan posisi berada di meja saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) kemudian Terdakwa WANTO Bin SAMSUL masuk ke dalam bilik Kasir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengeluarkan senjata air soft gun yang dibawanya di dalam tas selempang lalu menodongkannya kepada saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) dan berkata "MENENG AE GAK USAH OBAH, LETAK E BRANKAS NEK ENDI LEK GAK NGONO TAK TEMBAK" (diam saja jangan bergerak, letak brankas dimana kalau tidak saya tembak) kemudian saksi BAGUS DWI PRASETYO (kasir) menuruti perintah terdakwa WANTO Bin SAMSUL;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa WANTO Bin SAMSUL dan keterangan terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO di persidangan kemudian saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) diarahkan ke sebelah barat lalu terdakwa WANTO Bin SAMSUL mengajak saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) ke tempat brankas dan saat sampai di pintu belakang menuju ruang kantor, terdakwa WANTO Bin SAMSUL lalu menembakkan senjata ke arah pintu lemari es untuk menakuti saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) dan setelah sampai di depan brankas, saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) dalam keadaan posisi jongkok lalu membuka pintu brankas sambil terdakwa WANTO Bin SAMSUL masih menodongkan senjata ke arah kepala saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) kemudian terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO mengambil uang di dalam brankas dan memasukkan ke dalam tas lalu keluar ruangan yang kemudian terdakwa WANTO Bin SAMSUL bersama terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO lalu buru-buru keluar menuju mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol : N-1978-SK;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebelum terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO bersama terdakwa WANTO Bin SAMSUL mengambil uang dari dalam brankas di dalam Alfamart Kayen di Dsn. Samelo, Desa Kayen, Kecamatan Bandarkedungmulyo Jombang setelah e-toll diisi oleh saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) terdakwa WANTO Bin SAMSUL bersama terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO dalam keadaan posisi berada di meja saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) kemudian Terdakwa WANTO Bin SAMSUL masuk ke dalam bilik Kasir dan mengeluarkan senjata air soft gun yang dibawanya di dalam tas selempang lalu menodongkannya kepada saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) dan berkata "MENENG AE GAK USAH OBAH, LETAK E BRANKAS NEK ENDI LEK GAK NGONO TAK TEMBAK" (diam saja jangan bergerak, letak brankas dimana kalau tidak saya tembak) kemudian saksi BAGUS DWI PRASETYO (kasir) menuruti perintah terdakwa WANTO Bin SAMSUL kemudian saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) diarahkan ke sebelah barat lalu terdakwa WANTO Bin SAMSUL mengajak saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) ke tempat brankas

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN.JBG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat sampai di pintu belakang menuju ruang kantor, terdakwa WANTO Bin SAMSUL lalu menembakkan senjata ke arah pintu lemari es untuk menakuti saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) dan setelah sampai di depan brankas, saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) dalam keadaan posisi jongkok lalu membuka pintu brankas sambil terdakwa WANTO Bin SAMSUL masih menodongkan senjata ke arah kepala saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) kemudian terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO mengambil uang di dalam brankas dan memasukkan ke dalam tas lalu keluar ruangan yang kemudian terdakwa WANTO Bin SAMSUL bersama terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO lalu buru-buru keluar menuju mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol : N-1978-SK adalah perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) yang mengakibatkan saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) tidak berdaya;

Menimbang, bahwa ketidakberdayaan saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) tersebut karena terdakwa WANTO Bin SAMSUL masuk ke dalam bilik Kasir dan mengeluarkan senjata air soft gun yang dibawanya di dalam tas selempang lalu menodongkannya kepada saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) dan berkata "MENENG AE GAK USAH OBAH, LETAK E BRANKAS NEK ENDI LEK GAK NGONO TAK TEMBAK" (diam saja jangan bergerak, letak brankas dimana kalau tidak saya tembak) kemudian saksi BAGUS DWI PRASETYO (kasir) menuruti perintah terdakwa WANTO Bin SAMSUL kemudian saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) diarahkan ke sebelah barat lalu terdakwa WANTO Bin SAMSUL mengajak saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) ke tempat brankas dan saat sampai di pintu belakang menuju ruang kantor, terdakwa WANTO Bin SAMSUL lalu menembakkan senjata ke arah pintu lemari es untuk menakuti saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) dan setelah sampai di depan brankas, saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) dalam keadaan posisi jongkok lalu membuka pintu brankas sambil terdakwa WANTO Bin SAMSUL masih menodongkan senjata ke arah kepala saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) kemudian terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO mengambil uang di dalam brankas dan memasukkan ke dalam tas lalu keluar ruangan yang kemudian terdakwa WANTO Bin SAMSUL bersama terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO lalu buru-buru keluar menuju mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol : N-1978-SK;

Menimbang, bahwa terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO dan terdakwa WANTO Bin SAMSUL telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan cara terdakwa WANTO Bin SAMSUL masuk ke dalam bilik

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN.JBG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasir dan mengeluarkan senjata air soft gun yang dibawanya di dalam tas selempang lalu menodongkannya kepada saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) dan berkata "MENENG AE GAK USAH OBAH, LETAK E BRANKAS NEK ENDI LEK GAK NGONO TAK TEMBAK" (diam saja jangan bergerak, letak brankas dimana kalau tidak saya tembak) kemudian saksi BAGUS DWI PRASETYO (kasir) menuruti perintah terdakwa WANTO Bin SAMSUL kemudian saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) diarahkan ke sebelah barat lalu terdakwa WANTO Bin SAMSUL mengajak saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) ke tempat brankas dan saat sampai di pintu belakang menuju ruang kantor, terdakwa WANTO Bin SAMSUL lalu menembakkan senjata ke arah pintu lemari es untuk menakuti saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) dan setelah sampai di depan brankas, saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) dalam keadaan posisi jongkok lalu membuka pintu brankas sambil terdakwa WANTO Bin SAMSUL masih menodongkan senjata ke arah kepala saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) kemudian terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO mengambil uang di dalam brankas dan memasukkan ke dalam tas lalu keluar ruangan yang kemudian terdakwa WANTO Bin SAMSUL bersama terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO lalu buru-buru keluar menuju mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol : N-1978-SK;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat unsur "Yang dilakukan dengan didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau terhadap orang" pada unsur ke- 5 (lima) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 6. **Dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut untuk melarikan diri bila kepergok atau menjamin penguasaan barang yang diambilnya;**

Menimbang, bahwa terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO dan terdakwa WANTO Bin SAMSUL telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan cara terdakwa WANTO Bin SAMSUL masuk ke dalam bilik Kasir dan mengeluarkan senjata air soft gun yang dibawanya di dalam tas selempang lalu menodongkannya kepada saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) dan berkata "MENENG AE GAK USAH OBAH, LETAK E BRANKAS NEK ENDI LEK GAK NGONO TAK TEMBAK" (diam saja jangan bergerak, letak brankas dimana kalau tidak saya tembak) kemudian saksi BAGUS DWI PRASETYO (kasir) menuruti perintah terdakwa WANTO Bin SAMSUL kemudian saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) diarahkan ke sebelah barat lalu terdakwa WANTO Bin SAMSUL mengajak saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) ke tempat brankas dan saat sampai di pintu belakang menuju ruang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor, terdakwa WANTO Bin SAMSUL lalu menembakkan senjata ke arah pintu lemari es untuk menakuti saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) dan setelah sampai di depan brankas, saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) dalam keadaan posisi jongkok lalu membuka pintu brankas sambil terdakwa WANTO Bin SAMSUL masih menodongkan senjata ke arah kepala saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) kemudian terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO mengambil uang di dalam brankas dan memasukkan ke dalam tas lalu keluar ruangan yang kemudian terdakwa WANTO Bin SAMSUL bersama terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO lalu buru-buru keluar menuju mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol : N-1978-SK adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO bersama terdakwa WANTO Bin SAMSUL yang bertujuan agar saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) tidak melakukan perlawanan sehingga mempermudah perbuatan terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO bersama terdakwa WANTO Bin SAMSUL untuk menguasai uang sebanyak Rp16.065.500.00, (enam belas juta enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang diambil terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO bersama terdakwa WANTO Bin SAMSUL dari dalam barangkas di dalam Alfamart Kayen di Dsn. Samelo, Desa Kayen, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang yang terbukti setelah terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO bersama terdakwa WANTO Bin SAMSUL untuk menguasai uang sebanyak Rp16.065.500.00, (enam belas juta enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang diambil terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO bersama terdakwa WANTO Bin SAMSUL dari dalam barangkas di dalam Alfamart Kayen di Dsn. Samelo, Desa Kayen, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang kemudian terdakwa WANTO Bin SAMSUL bersama terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO lalu buru-buru keluar menuju mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol : N-1978-SK dan setelah beberapa menit terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO dan terdakwa WANTO Bin SAMSUL sudah masuk kembali ke dalam mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol : N-1978-SK, terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO dan terdakwa WANTO Bin SAMSUL berkata kepada terdakwa KASIONO Bin SUJONO agar cepat tancap gas dan kabur kemudian para terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO, terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO, terdakwa KASIONO Bin SUJONO, terdakwa WANTO Bin SAMSUL kemudian menuju Tretes dan menyewa villa kemudian membagi hasil uang yang berhasil dibawa kabur, para terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO, terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO, terdakwa

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN.JBG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



KASIONO Bin SUJONO, terdakwa WANTO Bin SAMSUL lalu menggunakan uang tersebut untuk membeli minuman keras dan menyewa PSK uang hasil mengambil di dalam Alfamart Kayen di Dsn. Samelo, Desa Kayen, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang tersebut dibagi dengan dengan pembagian terdakwa WANTO Bin SAMSUL mendapat Rp5.300.000.00, (lima juta tiga ratus ribu rupiah, terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO mendapat Rp5.200.000.00, (lima juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa KASIONO Bin SUJONO mendapat Rp700.000.00, dan Rp500.000.00, (lima ratus ribu) untuk membayar PSK, terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar PSK, Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membayar PSK yang digunakan oleh Terdakwa WANTO Bin SAMSUL dan terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO dan Rp1.865.500.00, (satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) untuk membayar villa untuk karaoke dan minuman keras;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat unsur “Dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut untuk melarikan diri bila kepergok atau menjamin penguasaan barang yang diambilnya” pada unsur ke- enam (enam) ini telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad. 7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa dari cara perbuatan terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO bersama terdakwa WANTO Bin SAMSUL mengambil uang sebanyak Rp16.065.500.00, (enam belas juta enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) di dalam Alfamart Kayen di Dsn. Samelo, Desa Kayen, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang dilakukan dengan cara pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 02.20 WIB malam hari para terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO, terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO, terdakwa KASIONO Bin SUJONO, terdakwa WANTO Bin SAMSUL saat melewati Alfamart Kayen di Dsn. Samelo, Desa Kayen, Kecamatan Bandarkedungmulyo dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol : N-1978-SK yang di sopiri oleh terdakwa KASIONO Bin SUJONO, para terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO, terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO, terdakwa KASIONO Bin SUJONO, terdakwa WANTO Bin SAMSUL melihat Alfamart Kayen di Dsn. Samelo, Desa Kayen, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang dalam kondisi buka, kemudian para terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO, terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO, terdakwa KASIONO Bin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUJONO, terdakwa WANTO Bin SAMSUL memutar balik kendaraan sampai 2 (dua) kali untuk melihat situasi, setelah diamati para terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO, terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO, terdakwa KASIONO Bin SUJONO, terdakwa WANTO Bin SAMSUL situasi sepi kemudian terdakwa WANTO Bin SAMSUL mengambil alih posisi sopir dari terdakwa KASIONO Bin SUJONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO, keterangan terdakwa WANTO Bin SAMSUL, terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO, terdakwa KASIONO Bin SUJONO di persidangan kemudian terdakwa WANTO Bin SAMSUL memarkirkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol : N-1978-SK yang di sopiri oleh terdakwa KASIONO Bin SUJONO di Alfamart selanjutnya terdakwa WANTO Bin SAMSUL turun bersama terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO sedangkan terdakwa KASIONO Bin SUJONO dan terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO menunggu di mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol : N-1978-SK sambil melihat situasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO dan keterangan terdakwa WANTO Bin SAMSUL yang dibenarkan saksi BAGUS DWI PRASETYO di persidangan setelah terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO bersama terdakwa WANTO Bin SAMSUL masuk ke dalam Alfamart terdakwa WANTO Bin SAMSUL lalu berpura-pura mengisi kartu e-toll sebesar Rp500.000.00, (lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO berpura-pura membeli minuman hemaviton;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi BAGUS DWI PRASETYO yang dibenarkan terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO dan keterangan terdakwa WANTO Bin SAMSUL di persidangan awalnya saksi BAGUS DWI PRASETYO berada di depan lemari es krim, kemudian masuk terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO bersama keterangan terdakwa WANTO Bin SAMSUL;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa WANTO Bin SAMSUL dan keterangan terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO di persidangan setelah e-toll diisi oleh saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) terdakwa WANTO Bin SAMSUL bersama terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO dalam keadaan posisi berada di meja saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) kemudian Terdakwa WANTO Bin SAMSUL masuk ke dalam bilik Kasir dan mengeluarkan senjata air soft gun yang dibawanya di dalam tas selempang lalu menodongkannya kepada saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) dan

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN.JBG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “MENENG AE GAK USAH OBAH, LETAK E BRANKAS NEK ENDI LEK GAK NGONO TAK TEMBAK” (diam saja jangan bergerak, letak brankas dimana kalau tidak saya tembak) kemudian saksi BAGUS DWI PRASETYO (kasir) menuruti perintah terdakwa WANTO Bin SAMSUL;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa WANTO Bin SAMSUL dan keterangan terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO di persidangan kemudian saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) diarahkan ke sebelah barat lalu terdakwa WANTO Bin SAMSUL mengajak saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) ke tempat brankas dan saat sampai di pintu belakang menuju ruang kantor, terdakwa WANTO Bin SAMSUL lalu menembakkan senjata ke arah pintu lemari es untuk menakuti saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) dan setelah sampai di depan brankas, saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) dalam keadaan posisi jongkok lalu membuka pintu brankas sambil terdakwa WANTO Bin SAMSUL masih menodongkan senjata ke arah kepala saksi BAGUS DWI PRASETYO (Kasir) kemudian terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO mengambil uang di dalam brankas dan memasukkan ke dalam tas lalu keluar ruangan yang kemudian terdakwa WANTO Bin SAMSUL bersama terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO lalu buru-buru keluar menuju mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol : N-1978-SK;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa KASIONO Bin SUJONO yang dibenarkan terdakwa WANTO Bin SAMSUL, terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO, terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO di persidangan setelah beberapa menit Terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO dan terdakwa WANTO Bin SAMSUL sudah masuk kembali ke dalam mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol : N-1978-SK dan berkata kepada terdakwa KASIONO Bin SUJONO agar cepat tancap gas dan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO, terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO, terdakwa KASIONO Bin SUJONO, terdakwa WANTO Bin SAMSUL kemudian menuju Tretes dan menyewa villa kemudian membagi hasil uang yang berhasil dibawa kabur, para terdakwa M. SAMSUL ANAS Bin DARTO, terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO, terdakwa KASIONO Bin SUJONO, terdakwa WANTO Bin SAMSUL lalu menggunakan uang tersebut untuk membeli minuman keras dan menyewa PSK;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” pada unsur ke- 6 (enam) ini telah terpenuhi dan terbukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1), (2) Ke- 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka para Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan para Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap para Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan para Terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) para Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri para Terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN.JBG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri para Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya para Terdakwa telah mohonkan agar para Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, dengan alasan sebagaimana telah disebut di muka;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari para Terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol : N-1978-SK beserta kunci dan STNK;
- 1 (satu) pucuk senjata air soft gun warna hitam beserta tabung gas dan pelurunya;
- Uang tunai total sejumlah Rp 4.770.000,- (empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), akan dipertimbangkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa KASIONO dan Terdakwa NOVI SISWO PRAKOSO telah berdamai dengan pihak korban dan mengembalikan bagian yang dinikmati kepada Pihak Alfamart Kayen (Surat Pernyataan terlampir).

Keadaan - keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa Hakim bukanlah algojo dalam penegakan hukum karena keadilan bukan hanya haknya masyarakat tetapi keadilan juga adalah haknya para Terdakwa yang diadili yang oleh sebab itu Hakim harus dapat mampu menempatkan diri di para Terdakwa dan pencari keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1), (2) Ke- 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. **M. SAMSUL ANAS Bin DARTO**, Terdakwa II. **NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO**, Terdakwa III. **KASIONO Bin SUJONO**, Terdakwa IV. **WANTO Bin SAMSUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **M. SAMSUL ANAS Bin DARTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 8 ( delapan ) bulan, Terdakwa II. **NOVI SISWO PRAKOSO Bin HARIYONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 ( delapan ) bulan , Terdakwa III. **KASIONO Bin SUJONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 ( delapan ) bulan ,Terdakwa IV. **WANTO Bin SAMSUL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 8 ( delapan ) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol : N-1978-SK beserta kunci dan STNK;

**Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi NANANG WIBOWO;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata air soft gun warna hitam beserta tabung gas dan pelurunya;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai total sejumlah Rp 4.770.000,- (empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

## Dikembalikan kepada pihak ALFAMART KAYEN melalui Saksi MIFTACHUL ARIFIN;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 oleh kami, DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, YUNITA HENDARWATI S.H., DODIK SETYO WIJAYANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. SATIMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh ANJAS MEGA LESTARI, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-Hakim anggota

Ketua Majelis tersebut

**YUNITA HENDARWATI S.H.**

**DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.**

**DODIK SETYO WIJAYANTO, S.H.**

Panitera Pengganti

**H. SATIMAN, S.H.**

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN.JBG